

“ ANALISIS LOCUS DAN TEMPUS DELICTI DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT : STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 626/PID.B/2024/PN.CBI “

Valencia Metanoia
valencia.metanoia_hk22@nusaputra.ac.id
Universitas Nusa Putra

ABSTRAK

Analisis terhadap locus dan tempus delicti dalam tindak pidana pemalsuan surat memiliki peranan sentral dalam proses penegakan hukum pidana. Locus delicti merupakan tempat terjadinya tindak pidana, sedangkan tempus delicti adalah waktu terjadinya perbuatan pidana tersebut. Penentuan keduanya sangat penting karena berkaitan langsung dengan keabsahan surat dakwaan, kompetensi relatif pengadilan, hingga perhitungan daluarsa penuntutan perkara. Dalam kasus pemalsuan surat, locus delicti tidak hanya terbatas pada lokasi pembuatan atau pemalsuan surat, tetapi juga dapat meluas pada tempat penggunaan surat palsu yang menimbulkan akibat hukum. Tempus delicti pun tidak hanya saat pembuatan surat, melainkan juga ketika surat dipakai atau mulai menimbulkan akibat hukum bagi korban atau pihak terkait. Oleh karena itu, analisis yang tepat terhadap locus dan tempus delicti menjadi syarat mutlak dalam penyusunan dakwaan agar memberikan kepastian hukum, keadilan, serta mencegah terjadinya pembatalan surat dakwaan demi hukum.

Kata Kunci : Locus Delicti, Tempus Delicti, Pemalsuan Surat.

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, locus delicti dan tempus delicti merupakan dua unsur esensial yang berkaitan erat dengan berlakunya hukum pidana dan jalannya proses peradilan pidana. Locus delicti secara harfiah berarti tempat terjadinya tindak pidana, sedangkan tempus delicti adalah waktu terjadinya tindak pidana.

Penentuan locus delicti sangat penting untuk menentukan:

- * Apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan; hal ini berkaitan dengan asas territorialitas yang diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - * Pengadilan atau kejaksaan mana yang memiliki kompetensi relatif, yakni kewenangan untuk mengadili perkara berdasarkan tempat tindak pidana terjadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 85 KUHAP.
- Sementara itu, tempus delicti penting untuk:
- * Menentukan apakah suatu tindak pidana dapat dikenakan hukum, mengingat hukum pidana berlaku berdasarkan waktu terjadinya perbuatan (asas legalitas tempus), sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan tidak ada pidana tanpa aturan hukum sebelumnya.
 - * Menentukan masa berlaku penuntutan dan kadaluarsa tindak pidana (daluarsa), yang diatur dalam Pasal 79 KUHP.
 - * Menentukan apakah terdakwa pada saat melakukan tindak pidana sudah memenuhi syarat usia pertanggungjawaban pidana (misalnya usia minimal 12 tahun berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Meski penting, KUHAP tidak secara rinci mengatur penentuan dan penyebutan locus dan tempus delicti dalam surat dakwaan, hanya menyatakan secara materiil bahwa surat dakwaan harus memuat waktu dan tempat tindak pidana (Pasal 143 ayat (2) KUHAP). Apabila unsur ini tidak dipenuhi secara memadai, surat dakwaan berpotensi batal demi hukum.

Penentuan locus delicti juga menghadapi berbagai teori seperti:

- * Teori Perbuatan Materiil: locus delicti adalah tempat pelaku melakukan perbuatannya.
- * Teori Instrumen: locus delicti adalah tempat alat kejahatan digunakan sehingga menimbulkan akibat.
- * Teori Akibat: locus delicti dianggap di tempat dimana akibat tindak pidana itu muncul.

Dalam praktik, penentuan locus dan tempus delicti menjadi semakin kompleks terutama pada kejahatan lintas wilayah dan kejahatan siber (cybercrime), dimana tindak pidana dapat terjadi di beberapa lokasi dan dalam rentang waktu yang tidak jelas. Hal ini menuntut pemahaman dan penerapan hukum yang adaptif dan kontekstual agar penegakan hukum tetap efektif dan berkeadilan.

Dengan demikian, penerapan locus dan tempus delicti dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki fungsi strategis dalam:

- * Memastikan penerapan asas legalitas dalam hukum pidana.
- * Menentukan kewenangan pengadilan yang tepat.
- * Menjaga keabsahan proses penuntutan dan pemeriksaan perkara.
- * Menentukan batas waktu penuntutan agar hak asasi terdakwa dan kepastian hukum terpenuhi.

Dasar Hukum Pokok

- * Pasal 2-8 KUHP tentang asas teritorialitas berlakunya hukum pidana nasional.
- * Pasal 1 ayat (1) KUHP tentang asas legalitas (nullum crimen sine lege).
- * Pasal 79 KUHP mengenai daluwarsa penuntutan pidana.
- * Pasal 84-86 KUHP mengatur kompetensi pengadilan berdasarkan tempat kejadian perkara (locus delicti).
- * Pasal 143 ayat (2) KUHP yang mensyaratkan surat dakwaan memuat waktu dan tempat tindak pidana.
- * UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait umur pertanggungjawaban pidana terdakwa anak.

Latar belakang dan dasar hukum ini menjadi dasar yang kuat untuk menggali dan menganalisis lebih dalam penerapan locus dan tempus delicti dalam konteks penegakan hukum pidana di Indonesia.

METODE

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian tentang analisis locus (tempat) dan tempus delicti (waktu) dalam tindak pidana pemalsuan surat umumnya menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode ini menitikberatkan pada kajian pustaka atau studi literatur (“library research”), dengan fokus pada bahan hukum primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta jurnal hukum relevan.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder: Meliputi bahan hukum primer (KUHP, yurisprudensi), bahan hukum sekunder (buku hukum pidana, artikel ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia hukum).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen serta penelusuran literatur yang relevan terhadap tema locus dan tempus delicti dalam tindak pidana pemalsuan surat.

3. Teknik Analisis Data

Analisis kualitatif: Data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis secara deskriptif analitis, yakni menggambarkan fenomena hukum, menghubungkan konsep locus dan tempus delicti dengan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat pada Pasal 263 KUHP, serta mengkaji penerapannya melalui studi kasus atau putusan pengadilan.

Pendekatan konseptual dan normatif: Mengaitkan teori hukum pidana tentang locus dan tempus delicti, kemudian mengaplikasikannya pada kasus konkrit melalui penelaahan putusan atau praktik penegakan hukum.

4. Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Studi literatur untuk memahami konsep locus dan tempus delicti.

Inventarisasi peraturan dan doktrin yang mengatur tentang pemalsuan surat (misal: Pasal 263 KUHP dan Pasal terkait lainnya).

Analisis kasus atau yurisprudensi dengan meneliti putusan pengadilan yang berkaitan dengan locus dan tempus delicti pada tindak pidana pemalsuan surat.

Penarikan kesimpulan mengenai bagaimana locus dan tempus delicti diputuskan dalam proses hukum, serta relevansinya dalam menentukan kompetensi pengadilan dan penegakan hukum pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Analisis

Locus Delicti (Tempat Terjadinya Tindak Pidana)

Locus delicti pada tindak pidana pemalsuan surat ditentukan sebagai tempat terjadinya tindakan pemalsuan atau tempat surat palsu tersebut digunakan sehingga timbul akibat hukum. Dalam praktik peradilan, locus delicti sangat penting untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Penentuan locus delicti biasanya dilakukan dengan menelusuri di mana pelaku melakukan pemalsuan atau di mana surat tersebut mulai digunakan secara melawan hukum.

Tempus Delicti (Waktu Terjadinya Tindak Pidana)

Tempus delicti adalah waktu saat tindak pidana pemalsuan surat dilakukan atau saat surat palsu digunakan yang mengakibatkan kerugian. Tempus delicti menjadi penting dalam menilai apakah kasus masih dapat diperiksa (terkait daluwarsa) serta keabsahan alat bukti dan dakwaan.

2. Pembahasan

Peran Penting Locus dan Tempus Delicti

Penentuan locus dan tempus delicti menjadi dasar utama dalam penyusunan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Surat dakwaan yang tidak jelas mengenai waktu dan tempat peristiwa dapat berakibat batal demi hukum.

Dalam kasus pemalsuan surat, hakim harus memastikan dua hal pokok: di mana perbuatan pemalsuan terjadi dan kapan peristiwa tersebut dilakukan, karena akan berpengaruh pada pemeriksaan perkara, pengumpulan alat bukti, serta penentuan saksi-saksi yang relevan.

Penggunaan Alat Bukti

Hakim baru dapat menjatuhkan putusan apabila dua alat bukti yang sah—seperti keterangan saksi, ahli, surat, dan petunjuk—mampu meyakinkan terjadi tindak pidana pemalsuan pada tempat dan waktu sebagaimana dimaksud dalam dakwaan.

Jika alat bukti tidak cukup menunjukkan locus dan tempus delicti, terdakwa harus dinyatakan bebas.

Teori Penentuan

Penentuan locus delicti dalam tindak pidana pemalsuan surat dapat merujuk pada:

Teori tempat perbuatan materiil (tempat pelaku membuat surat palsu).

Teori tempat timbulnya akibat (tempat surat digunakan dan menimbulkan akibat hukum).

Demikian pula untuk tempus delicti, waktu ketika perbuatan pemalsuan dilakukan atau saat akibat timbul menjadi rujukan utama.

Implikasi Praktis

Ketepatan dalam menentukan locus dan tempus delicti dapat mempengaruhi:

Kompetensi relatif pengadilan.

Proses pembuktian dalam persidangan.

Keabsahan surat dakwaan dan kelangsungan proses hukum.

Kesalahan dalam menyebutkan locus dan tempus delicti bisa menyebabkan surat dakwaan dianggap tidak sah, sehingga perkara tidak dapat dilanjutkan.

KESIMPULAN

Kesimpulan Analisis Locus dan Tempus Delicti dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat

1. Pengertian Locus dan Tempus Delicti

Locus delicti adalah tempat terjadinya tindak pidana, sementara tempus delicti adalah waktu atau kapan perbuatan pidana itu terjadi.

Dalam kasus pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP, identifikasi waktu dan tempat kejadian sangat penting untuk menentukan berlakunya hukum pidana Indonesia, kompetensi relatif pengadilan, serta keabsahan surat dakwaan oleh penuntut umum.

2. Pentingnya Penetapan Locus dan Tempus Delicti

Penetapan kedua unsur ini sangat berpengaruh terhadap:

Sah atau tidaknya surat dakwaan (syarat materiil dakwaan harus mencantumkan locus dan tempus delicti secara jelas).

Menentukan pengadilan yang berwenang, karena perkara harus diperiksa pada pengadilan berdasarkan lokasi kejadian.

Tenggat daluarsa penuntutan (verjaring); perhitungan daluarsa lebih menitikberatkan pada tempus delicti, yaitu dihitung sejak perbuatan pidana itu selesai dilakukan atau sejak surat palsu tersebut digunakan, bukan hanya saat dibuat.

3. Analisis dalam Konteks Pemalsuan Surat

Pada tindak pidana pemalsuan surat, locus delicti umumnya:

Tempat di mana pelaku melakukan perbuatan memalsukan atau menggunakan surat palsu.

Namun dalam praktik, bisa menjadi lebih kompleks jika perbuatan dilakukan di beberapa tempat atau menggunakan alat tertentu (misal, kejahatan digital/cyber).

Tempus delicti dalam perkara ini tidak hanya saat pembuatan dokumen palsu, tetapi juga bisa bergerak ke saat dokumen itu digunakan atau menimbulkan akibat hukum—hal ini sangat penting untuk perhitungan daluarsa tindak pidananya.

4. Kesimpulan Utama

Locus delicti dan tempus delicti wajib dicantumkan secara jelas dalam dakwaan atas tindak pidana pemalsuan surat untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan tepat, pengadilan yang berwenang diketahui, dan tenggat waktu penuntutan tidak terabaikan.

Penentuan locus dan tempus delicti yang tepat akan menentukan keabsahan proses penuntutan, mensyaratkan adanya bukti kuat terkait waktu dan tempat sehingga putusan peradilan dapat menggambarkan keadilan secara hukum dan formil.

DAFTAR PUSTAKA

Herman B., Jumardin J., Aksah K., Abraham K. (2024).

Peran Locus dan Tempus Delicti dalam Menentukan Kompetensi Pengadilan pada Kasus Kejahatan Siber.

Jurnal Ilmu Hukum, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

E-Journal UNSRAT Fakultas Hukum.

Kajian Hukum Tentang Pemalsuan Surat.

Membahas unsur locus dan tempus delicti dalam pemalsuan surat menurut Pasal 263 KUHP.

Aliefka Albiandro.

Analisis Hukum dalam Menentukan Locus Delicti dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik.

JOM Fakultas Hukum Universitas Riau.

Tim Peneliti, Universitas Sebelas Maret.

Telaah Pembuktian Perkara Pemalsuan Surat dengan Ahli Hukum Pidana pada Putusan Nomor: 27/Pid.B/2023/PN Mdn.

Jurnal Verstek, UNS.